

## LINDUNGI PERAN DAN INOVASI TENAGA KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Baptisan Hia<sup>1</sup>, Siska Suci Triana Ginting<sup>2</sup>, Inda  
Ramadani<sup>3</sup>, Hadisyah<sup>4</sup>, Helen Esrayani<sup>5</sup>, Henita Lumbantoruan<sup>6</sup>  
<sup>1,2,3,4,5,6</sup> STIKes Mitra Husada Medan/Program Diploma Tiga Kebidanan  
Email : [baptisanhia2@gmail.com](mailto:baptisanhia2@gmail.com)

### ABSTRAK

Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 silam menyebabkan perubahan di berbagai aspek kehidupan, terutama sangat berpengaruh signifikan di aspek kesehatan masyarakat. Sehingga, pelaksanaan program-program bidang kesehatan kini terfokus pada penanganan Covid-19. Covid 19 menuntut untuk melakukan perubahan, baik dalam hal cara berpikir, cara berperilaku, dan cara bekerja. Tantangan selanjutnya adalah cara berpikir dan cara berperilaku yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan tangguh terhadap ancaman penyakit termasuk dari penyakit hari esok situasi pandemi Covid-19 membutuhkan kemitraan berbagai pihak dan kesiapan sumber daya manusia pendukungnya.

### ABSTRACT

Corona virus or severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is a virus that attacks the respiratory system. This disease due to viral infection is called COVID-19. The Corona virus can cause disturbances in the respiratory system, acute pneumonia, to death. The Covid-19 pandemic that has hit Indonesia since March 2020 has caused changes in various aspects of life, especially a very significant impact on the aspect of public health. So, the implementation of health programs is now focused on handling Covid-19. Covid 19 demands to make changes, both in terms of how to think, how to behave, and how to work towards society. The next challenge is a way of thinking and a way of behaving that can improve the degree of public health and be resilient to the threat of disease, including from tomorrow's disease. The Covid-19 pandemic situation requires partnerships of various parties and the readiness of supporting human resources.

## PENDAHULUAN

Akhir tahun 2019, menjadi momentum sejarah dengan munculnya kasus Covid-19 yang berawal dari Negara China. Covid-19 merupakan salah satu jenis penyakit infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus corona. Gejala dari terpapar virus ini yaitu ditandai dengan demam, batuk, sesak nafas, bahkan yang lebih parah yaitu pneumonia, serta sindrom pernafasan akut. Pandemi COVID-19 (Coronavirus Disease- 2019) yang disebabkan oleh virus SARSCoV- 2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2) menjadi peristiwa yang mengancam kesehatan masyarakat secara umum dan telah menarik perhatian dunia. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO (World Health Organization) telah menetapkan pandemi COVID-19 sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian dunia internasional (Güner, Hasanoğlu, & Aktaş, 2020).

Indonesia memasuki masa kritis pandemi Covid-19. Tenaga kesehatan adalah profesi yang ada di barisan depan dan bertarung langsung melawan Covid- 19. Dalam kondisi ini, kadang-kadang petugas kesehatan harus mengorbankan hidup mereka untuk melindungi masyarakat dari penyebaran pandemi Covid-19. Dari hasil diskusi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum keselamatan tenaga kerja tenagakesehatan akibat pandemi Covid-19 belum dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam amanat

Undang undang, dalam pelaksanaannya hak- hak tenaga kesehatan selama pandemi Covid-19 masih terabaikan dan belum terpenuhi. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab pemerintah global diperlukan untuk memenuhi hak-hak pekerja kesehatan sebagai garis depan dalam menangani penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Saat ini, Indonesia sedang memasuki masa kritis pandemi Covid-19. Berdasarkan data yang

diterbitkan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada tanggal 26 Mei 2020, dari 216 negara yang terkonfirmasi 5.370.375 orang dan yang meninggal 344.454.

Sedangkan untuk wilayah Indonesia, terdapat 23.165 kasus positif Covid-19 yang menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 1.418 orang. Data ini tentu saja memperlihatkan fakta bahwa penyebaran Covid-19 sangat agresif, dalam masa kritis pandemi Covid- 19, tenaga kesehatan merupakan profesi yang berada di garda depan dan bertempur langsung berhadapan dengan Covid-19. Dalam kondisi seperti ini, adakalanya tenaga kesehatan harus mengorbankan nyawanya demi melindungi masyarakat dari penyebaran pandemi Covid-19.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Pendahuluan, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana melindungi peran dan inovasi tenaga kesehatan di masa pandemi covid-19? serta juga menjawab bagaimana kiat-kiat Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19 ?

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu studi yang objek penelitiannya berupa karya-karya kepustakaan baik berupa jurnal ilmiah, buku, artikel dalam media massa, maupun data-data statistika. Kepustakaan tersebut akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan oleh penulis yang dalam hal ini adalah bagaimana melindungi peran dan inovasi tenaga kesehatan di masa pandemi covid-19 dan bagaimana mengatasinya, serta juga menjawab bagaimana kiat-kiat Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19. Adapun sifat dari studi yang dilakukan adalah deskriptif analisis yaitu memberikan edukasi dan pemahaman kepada pembaca, serta jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

## PEMBAHASAN / ISI

### 1. Peran Tenaga Kesehatan Sebagai Garda Terdepan Penanganan Covid-19

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga Kesehatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Tenaga Kesehatan) yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Saat ini, tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien positif infeksi virus corona atau Covid-19. Namun, inilah yang membuat mereka menjadi kelompok yang juga rentan tertular. Disebut sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 karena tenaga kesehatan langsung berhadapan dengan pasien terpapar Covid-19. Di sini, tenaga kesehatan sangat rentan terhadap jumlah atau dosis virus yang masuk ke dalam tubuh ketika mereka berhadapan dengan pasien positif.

Maka dari itu, tenaga kesehatan penting untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap apabila berhadapan dengan pasien yang terkait Covid-19, khususnya mereka yang berada dalam ruang isolasi. Selain itu, penting juga untuk menjaga kesehatan serta memberikan pelatihan yang lebih, terkait penanganan virus corona bagi tenaga kesehatan serta petugas rumah sakit. Karena merekalah yang menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien.

#### 1. Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi

- Dapat Dijangkau Oleh Pasien

Menggunakan digital health seperti telemedicine yang berinteraksi dengan dokter untuk konsultasi & keterlibatan dengan pasien.

- Dapat Dijangkau Oleh Profesional dan Tenaga Kesehatan

Dengan aplikasi yang mendapatkan tampilan real time dari data medis pasien,

dapat berguna untuk membuat keputusan klinis dengan cepat, tetapi dalam kasus tertentu, dokter tetap harus berinteraksi langsung dengan pasien. Serta Menghemat waktu.

- Meningkatkan Kualitas Kesehatan

Dengan adanya interaksi antara pasien & profesional tenaga kesehatan yang intens, maka semakin cepat untuk mendiagnosis lebih awal, mencegah terjadinya perburukan dan berguna untuk monitoring kesehatan jangka panjang, kualitas yang dirasakan oleh pasien semakin baik.

- Identifikasi Kebutuhan Untuk Berkolaborasi

Institusi lain mungkin memiliki solusi untuk masalah yang dihadapi, dengan kolaborasi yang efektif maka akan meningkatkan juga pelayanan kesehatan kepada pasien.

- Memberikan Reward Dalam Inovasi

Penyedia layanan kesehatan terprogram untuk selalu terus berkembang mengikuti perubahan, diperlukan penghargaan bagi para inovator untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan untuk memotivasi agar pencapaian lebih baik lagi.

- Keterlibatan Pemimpin Pelayanan Kesehatan

Ini adalah waktu yang menantang sebagai pemimpin di bidang kesehatan. Tanggung jawab untuk membimbing institusi, dokter, dan staf melewati pandemi adalah tanggung jawab yang berat. Pada saat yang sama, mereka memiliki kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya untuk membuat inovasi dalam pelayanan kesehatan yang dapat dirasakan oleh pasien dimanapun dan kapanpun.

#### 2. Perlindungan Hukum Bagi Keselamatan Kerja Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>9</sup> Menurut Setiono, perlindungan

hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. 10 Berkaitan dengan profesi tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak tenaga kesehatan akibat pandemi Covid-19.

Perlindungan hukum bagi keselamatan kerja tenaga kesehatan nyaris luput dari perhatian, padahal sebagai garda terdepan penanganan pandemi Covid-19 memiliki resiko kriminal dan kematian.

Sebagai profesi yang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19, tenaga kesehatan sering kali tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya terpenuhi, seperti halnya ketersediaan alat pelindung diri (APD). Padahal, pemerintah juga harus memperhatikan keselamatan tenaga kesehatan dalam menangani wabah Covid-19 dengan memenuhi ketersediaan APD.

Merujuk pada Pasal 57 Undang-Undang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak :

1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
2. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya;
3. Menerima imbalan jasa;
4. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
5. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
6. Menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan

7. perundang-undangan; dan peraturan perundang undangan.

Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan

8. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dari bunyi Pasal 57 Undang-Undang Tenaga Kesehatan di atas, maka profesi tenaga kesehatan sangat perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, serta berhak atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam memberikan pelayanan kesehatan. Namun saat pandemic Covid-19 ini, banyak tenaga kesehatan yang harus mengorbankan nyawanya untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 sampai terpapardan meninggal.

Tak hanya itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi para tenaga kesehatan untuk menjalankan pekerjaannya. Oleh karenanya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini diatur dan tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Mengingat wabah penyebaran Covid-19 saat ini bertatus bencana setelah dikeluarkannya SK Kepala BNPB Nomor 13 A Tahun 2020, maka seluruh jajaran Pemerintah wajib menjalankan seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam perundang- undangan yang berlaku. Kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh Pemerintah ini, termasuk:

1. Mendukung ketersediaan peralatan kesehatan di lapangan;
2. Menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat dan paratenaga medis;
3. Transparansi informasi informasi kepada publik;
4. Pengambilan kebijakan yang memperhatikan nilai-nilai hakasasi manusia dan demokrasi.

## PENUTUP

### KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja tenaga kesehatan akibat pandemi Covid-19 belum dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana

yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya hak-hak tenaga kesehatan pada masa pandemi Covid-19 masih terabaikan dan belum terpenuhi. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab pemerintah sangat dibutuhkan guna memenuhi hak-hak tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab pemerintah sangat dibutuhkan guna memenuhi hak-hak tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Para tenaga kesehatan harus dilindungi dan diberikan APD memadai, karena peran mereka strategis dalam penanganan Covid-19. Kita khawatir kalau mereka tidak dilindungi kemudian banyak petugas kesehatan tertular dan diobservasi selama 14 hari atau diisolasi maka menimbulkan efek domino. Yaitu, berkurangnya jumlah petugas kesehatan yang

bisa membantu menangani virus. Presiden Joko Widodo ikut merespon hal ini, "Saya ingin perlindungan maksimal pada para dokter, tenaga medis, dan jajaran di rumah sakit yang melayani pasien yang terinfeksi COVID-19," kata Jokowi dalam video yang disiarkan langsung akun YouTube Sekretariat Presiden, pada 19 Maret. "Pastikan alat pelindung diri, APD. Karena mereka berada di garis terdepan sehingga petugas kesehatan harus terlindungi dan tidak terpapar oleh COVID-19," ujar Jokowi. Para tenaga kesehatan yang harus mengorbankan nyawanya untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 sampai terpapar dan meninggal.

Tak hanya itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi para tenaga kesehatan untuk menjalankan pekerjaannya. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini diatur dan tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Mengingat wabah penyebaran Covid-19 saat ini bertatus bencana setelah dikeluarkannya SK Kepala BNPB Nomor 13 A Tahun 2020, maka seluruh jajaran Pemerintah wajib menjalankan seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh

Pemerintah ini, termasuk:

- 1) Mendukung ketersediaan peralatan kesehatan di lapangan;
- 2) Menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat dan para tenaga medis;
- 3) Transparansi informasi informasi kepada publik;
- 4) Pengambilan kebijakan yang memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi.

## PENUTUP KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja tenaga kesehatan akibat pandemi Covid-19 belum dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dalam pelaksanaannya hak-hak tenaga kesehatan pada masa pandemi Covid-19 masih terabaikan dan belum terpenuhi. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab pemerintah sangat dibutuhkan guna memenuhi hak-hak tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Para tenaga kesehatan harus dilindungi dan diberikan APD memadai, karena peran mereka strategis dalam penanganan Covid-19. Kita khawatir kalau mereka tidak dilindungi kemudian banyak

petugas kesehatan tertular dan diobservasi selama 14 hari atau diisolasi maka menimbulkan efek domino. Yaitu, berkurangnya jumlah petugas kesehatan yang bisa membantu menangani virus. Presiden Joko Widodo ikut merespon hal ini, "Saya ingin perlindungan maksimal pada para dokter, tenaga medis, dan jajaran di rumah sakit yang melayani pasien yang terinfeksi COVID-19," kata Jokowi dalam video yang disiarkan langsung akun YouTube Sekretariat Presiden, pada 19 Maret. "Pastikan alat pelindung diri, APD. Karena mereka berada di garis terdepan sehingga petugas kesehatan harus terlindungi dan tidak terpapar oleh COVID-19," ujar Jokowi.

## DAFTAR PUSTAKA

- I. Hadjon, P. M. (2007). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganannya Oleh Pengadilan

- II. Dalam Lingkungan Peradilan Umum
- III. dan pembentukan peradilan Administrasi, 2007.
- IV. Soekanto S, dan Mamudji, Sri. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta : Rajawali Pers.
- V. Setiono, (2004). Rule Of Law (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- VI. Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19 oleh Theresia Louize Pesulima<sup>1</sup>, Yosia Hetharie<sup>2\*1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia. Diakses dari (<https://media.neliti.com/media/publications/316000-perlindungan-hukum-terhadap-keselamatan-1504ff56.pdf>)
- VII. Pentingnya Peran Tenaga Kesehatan Masyarakat dalam Penanganan Covid-19 diakses dari (<https://www.kemerkopmk.go.id/pentingnya-peran-tenaga-kesehatan-masyarakat-dalam-penanganan-covid-19>)
- VIII. Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan jiwa diakses dari ([https://www.researchgate.net/profile/DanaBuana/publication/340103659\\_Analisis\\_Perilaku\\_Masyarakat\\_Indonesia\\_dalam\\_Menghadapi\\_Pandemi\\_VirusCorona\\_Covid19\\_dan\\_Kiat\\_Menjaga\\_Kesejahteraan\\_Jiwa/links/5e7f5d1645515efa0b3c4d8/Analisis-](https://www.researchgate.net/profile/DanaBuana/publication/340103659_Analisis_Perilaku_Masyarakat_Indonesia_dalam_Menghadapi_Pandemi_VirusCorona_Covid19_dan_Kiat_Menjaga_Kesejahteraan_Jiwa/links/5e7f5d1645515efa0b3c4d8/Analisis-)
- IX. Perilaku-Masyarakat-
- X. Indonesia-dalam-Menghadapi-Pandemi-Virus-Corona-Covid-19-dan-Kiat-Menjaga- Kesejahteraan-Jiwa.pdf?origin=publication\_detail)
- XI. Haselton, M. G.; Nettle, D. & Andrews, P. W. (2005). The evolution of cognitive bias. In D. M. Buss (Ed.), The Handbook of Evolutionary Psychology: Hoboken, NJ, US: John Wiley & Sons Inc. pp. 724–746.
- XII. Iqbal, M.(2003).Dzikrul Maut : Implikasinya terhadap kesehatan mental. Skripsi. Jakarta : Fakultas Psikologi UIN Jakarta.
- XIII. Frankl, V. E. (1984). Man's search for meaning: An introduction to logotherapy. New York: Simon & Schuster.